



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFIRA OKTAVIANI PGL. TIARA BINTI BOY SATRIA HANAFI;**

Tempat lahir : Talang;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Oktober 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong. Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Wahyudi, S.H.** Advokat/
Penasihat Hukum pada kantor Advokat LBH Wira Ksatria yang beralamat di

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Singa Harau Balai Panjang, Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp tertanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam termos;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening'
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening Setelah ditimbang secara keseluruhan didapati dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor 085355018226 dengan nomor IMEI 869793051453231;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa Alfira Oktaviani Pgl Tiara Binti Boy Satria Hanafi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menghukum Terdakwa Alfira Oktaviani Pgl Tiara Binti Boy Satria Hanafi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI bersama Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Parekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.50 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY di sebuah warung didekat rumah Terdakwa dan sepakat untuk menggunakan sabu, kemudian Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY mengatakan kepada Terdakwa akan mencari sabu terlebih dahulu dan nanti kalau sudah dapat akan dikabari, setelah itu Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY langsung pergi untuk memesan sabu kepada Pgl. FEBI sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) di pasar Muaro Paiti dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI untuk menanyakan dimana keberadaannya dan menyuruh Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI serta Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY untuk langsung kerumah Terdakwa dan keesokan harinya Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI menghubungi Terdakwa mengatakan mereka sudah sampai, lalu Terdakwa menyuruh langsung kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY serta Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY untuk dipakai bersama hingga akhirnya datang anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI untuk selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 106/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MELI FITRIANI, SE, selaku Penimbang terhadap penimbangan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pakai dengan total berat keseluruhan 1,46 gr (satu koma empat enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirek dan diambil seluruhnya untuk pemeriksaan labor;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1363/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran Kristal putih yang disita dari Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dengan kesimpulan; barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI bersama Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan keesokan harinya Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebelum dilakukan penggerebekan anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Kepala Jorong , yaitu Saksi AHMAD YUSLIM Pgl. OYONG dan bersama Saksi AHMAD YUSLIM Pgl. OYONG kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa langsung ditemui oleh Terdakwa sendiri dan didapati Terdakwa sedang bersama Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang berisikan sabu sisa pakai didalam koper dikamar Terdakwa yang sebelumnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dimana sabu tersebut dibeli oleh Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan dibawa kerumah Terdakwa untuk dpergunakan bersama, selanjutnya Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI serta Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 106/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MELI FITRIANI, SE, selaku Penimbang terhadap penimbangan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pakai dengan total berat keseluruhan 1,46 gr (satu koma empat enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirek dan diambil seluruhnya untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1363/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran Kristal putih yang disita dari Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFAI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan keesokan harinya Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib sebelum dilakukan penggerebekan anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota memanggil Kepala Jorong, yaitu Saksi AHMAD YUSLIM Pgl. OYONG dan bersama Saksi AHMAD YUSLIM Pgl. OYONG kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa langsung ditemui oleh Terdakwa sendiri dan didapati Terdakwa sedang bersama Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY (berkas perkara terpisah).;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam lemari pakaian, 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tersebut dan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa dan semua paket sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah kepunyaan Pgl. DESI (DPO) yang sengaja disimpan di rumah Terdakwa dan untuk itu Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis untuk dipakai, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 110/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



yang dibuat dan ditandatangani oleh MELI FITRIANI, SE, selaku Penimbang terhadap penimbangan 6 (enam) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat keseluruhan 0,28 gr (nol koma dua delapan gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, disisihkan seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) untuk pemeriksaan Labor dan 0,22 gr (nol koma dua dua gram) dipergunakan untuk bukti di Persidangan;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1065/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,06 gr (nol koma nol enam gram) yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan; barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang mengadili, **setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.50 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY (berkas perkara terpisah) di sebuah warung didekat rumah Terdakwa dan sepakat untuk menggunakan sabu, selanjutnya Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY pergi membeli sabu dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI untuk menanyakan dimana keberadaannya dan menyuruh Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI serta Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY untuk langsung kerumah Terdakwa dan keesokan harinya Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI menghubungi Terdakwa mengatakan mereka sudah sampai, lalu Terdakwa menyuruh langsung kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY serta Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY langsung membuat alat hisap menggunakan botol kecil dan pipet kecil yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY memasukkan sabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek yang berisikan sabu tersebut dirangkai dengan alat hisap dan diletakkan dilantai dihadapan Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY, selanjutnya Terdakwa mengambil alat hisap tersebut dan memegang alat hisap dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa menyalakan mancis dan membakar kaca pirek yang berisikan sabu, lalu Terdakwa menghisap melalui pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Terdakwa menyerahkan alat hisap kepada Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY menyerahkan alat hisap kepada Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI kembali meletakkan alat hisap diatas lantai dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa, Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI kembali menggunakan secara bergantian namun tidak lama setelah itu datang anggota Satres Narkoba Polres 50 Kota sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI untuk selanjutnya Terdakwa, Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dan Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 106/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MELI FITRIANI, SE, selaku Penimbang terhadap penimbangan 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sisa pakai dengan total berat keseluruhan 1,46 gr (satu koma empat enam gram) yang ditimbang dengan kaca pirek dan diambil seluruhnya untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1363/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI, selaku Pemeriksa, terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai berisikan butiran Kristal putih yang disita dari Terdakwa, Saksi KORI FAJRI Pgl. KORI dan Saksi RAHMAD ZHEKRY Pgl. ZHEKRY dengan kesimpulan; barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 20029 Tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : SKBN/031/V/2024/KLINIK POLRES 50 KOTA tanggal 28 Mei 2024 atas nama ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI, Dokter pada Poliklinik Polres 50 Kota, telah dilakukan pemeriksaan Urine Test terhadap THC, AMP, BZO, MOP, MET dengan hasil POSITIF;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pelaksanaan Case Conference Nomor : BA.TAT/64/VIII/PB.00/2024/BNNK tanggal 23 Agustus 2024 atas atas nama ALFIRA OKTAVIANI Pgl. TIARA Binti BOY SATRIA HANAFI yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Payakumbuh dengan kesimpulan Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Payakumbuh merekomendasikan untuk tetap menjalani Proses Hukum sesuai dengan keputusan dan aturan sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Egi Saputra**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pengintaian dari luar rumah dengan memastikan kalau Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan kepala jorong setempat dan rekan Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa Saksi Zhekry dan Saksi Kori;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa dan Saksi Zhekry dan Saksi Kori mengakui bahwa sabu yang ada di dalam bong tersebut adalah milik Saksi Zhekry dan Saksi Kori yang yang dibeli dari Saudara Febi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi Zhekry sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Kori sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan di lokasi lainnya kemudian ditemukan, 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Saudara Desi ketika membantu menginformasikan pembeli kepada Saudara Desi dan juga untuk berkomunikasi dengan Saksi Zhekry dan Saksi Kori;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Alhafiz Pgl Hafiz. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan pengintaian dari luar rumah dengan memastikan kalau Terdakwa sedang berada di dalam rumah tersebut setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan kepala jorong setempat dan rekan Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah dan langsung mengamankan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa Saksi Zhekry dan Saksi Kori;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa dan Saksi Zhekry dan Saksi Kori mengakui bahwa sabu yang ada di dalam bong tersebut adalah milik Saksi Zhekry dan Saksi Kori yang yang dibeli dari Saudara Febi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi Zhekry sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Kori sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim juga melakukan pengeledahan di lokasi lainnya kemudian ditemukan, 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk berkomunikasi dengan Saudara Desi ketika membantu menginformasikan pembeli kepada Saudara Desi dan juga untuk berkomunikasi dengan Saksi Zhekry dan Saksi Kori;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu menjual sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Yuslim Panggilan Oyong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tim Satresnarkoba Polres 50 Kota bahwa akan melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk mendampinginya, kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi Saksi melihat pengeledahan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya



berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar anggota Satresnarkoba bertanya kepada Saksi Zhekry dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan Saksi Kori menjawab bahwa mereka di rumah Terdakwa sebagai kaki tangan guna membantu Terdakwa menjual sabu milik Saudara Desi dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry mendapatkan untung dari Terdakwa yaitu sabu untuk dipakai dan 1 (satu) bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;
 - Bahwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Gamal Ismedi Panggilan Gamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh tim Satresnarkoba Polres 50 Kota bahwa akan melakukan penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta Saksi untuk mendampingi, kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi Saksi melihat penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mendengar anggota Satresnarkoba bertanya kepada Saksi Zhekry dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan Saksi Kori menjawab bahwa mereka di rumah Terdakwa sebagai kaki tangan



guna membantu Terdakwa menjual sabu milik Saudara Desi dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry mendapatkan untung dari Terdakwa yaitu sabu untuk dipakai dan 1 (satu) bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Kori Fajri Pgl Kori Bin Jasri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Zhekry ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pada sore hari Saksi bertemu dengan Terdakwa disebuah warung didekat rumahnya di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian kami mengobrol dan tidak berapa lama kemudian datanglah Saksi Rahmad Zhekry dan kemudian kami bertiga berkeinginan untuk menggunakan sabu kemudian Saksi dan Saksi Rahmad Zhekry mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami akan membeli sabu terlebih dahulu nanti kalau sudah dapat maka Terdakwa akan diberi tahu;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Zhekry membeli sabu kepada Saudara Febi dengan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Zhekry sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Saudara Febi, Saksi dan Saksi Zhekry, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi Zhekry dan mengatakan untuk langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Zhekry tiba di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka pada hari Minggu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan sewaktu dalam perjalanan kerumah Terdakwa, kami mencari botol yang akan dijadikan untuk membuat alat hisap/bong dan Saksi Rahmad Zhekry menemukan botol kecil di tumpukan sampah di dekat rumah Terdakwa kemudian botol tersebut diambil dan dibawa kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Zhekry langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Rahmad Zhekry dan Saksi Zhekry langsung merakit bongnya dan memasukkan satu tersebut ke dalam bong, kemudian secara bergantian Saksi, Saksi Zhekry dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi Rahmad Zhekry dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui pada saat penangkapan bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi dan Saksi tidak mengetahui sebelumnya mengenai keberadaan 6 (enam) paket sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Rahmad Zhekry Pgl Zhekry Bin Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Kori dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pada sore hari Saksi Kori bertemu dengan Terdakwa disebuah warung didekat rumahnya di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian kami mengobrol dan tidak berapa lama kemudian

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



datanglah Saksi selanjutnya kami bertiga berkeinginan untuk menggunakan sabu kemudian Saksi Kori dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami akan membeli sabu terlebih dahulu nanti kalau sudah dapat maka Terdakwa akan diberi tahu;

- Bahwa kemudian Saksi Kori dan Saksi membeli sabu kepada Saudara Febi dengan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi Kori sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari Saudara Febi, Saksi Kori dan Saksi sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kori dan Saksi dan mengatakan untuk langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kori dan Saksi tiba di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan sewaktu dalam perjalanan kerumah Terdakwa, kami mencari botol yang akan dijadikan untuk membuat alat hisap/bong dan Saksi menemukan botol kecil di tumpukan sampah di dekat rumah Terdakwa kemudian botol tersebut diambil dan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kori dan Saksi langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi Kori langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung merakit bongnya dan memasukkan satu paket sabu tersebut ke dalam bong, kemudian secara bergantian Saksi, Saksi Kori dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut secara bergantian, kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan kepada Saksi, Saksi Kori dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui pada saat penangkapan bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi dan Saksi tidak mengetahui sebelumnya mengenai keberadaan 6 (enam) paket sabu tersebut di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Kori dan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 14.50 WIB, Saksi Kori dan Saksi Zhekry bertemu dengan Terdakwa disebuah warung didekat rumahnya di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota kemudian, Terdakwa dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry mengobrol selanjutnya kami bertiga berkeinginan untuk menggunakan sabu kemudian Saksi Kori dan Saksi Zhekry mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami akan membeli sabu terlebih dahulu nanti kalau sudah dapat maka Terdakwa akan diberi tahu yang mana sabu tersebut akan dibeli secara patungan yang mana Terdakwa tidak mengetahui berapa besar jumlahnya dan Terdakwa tidak ada memberikan uang dikarenakan belum ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan mengatakan untuk langsung ke rumah Terdakwa apabila sudah selesai membeli sabunya;
- Bahwa Saksi Kori dan Saksi Zhekry tiba di rumah Terdakwa di Jorong Talang Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan sewaktu dalam perjalanan kerumah Terdakwa, Saksi Zhekry mencari botol yang akan dijadikan untuk membuat alat hisap/bong dan Saksi Zhekry menemukan botol kecil di tumpukan sampah di dekat rumah Terdakwa kemudian botol tersebut diambil dan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kori dan Saksi Zhekry langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan Saksi Kori langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Zhekry dan Saksi Zhekry langsung merakit bongnya dan memasukkan satu paket sabu tersebut ke dalam bong, kemudian secara bergantian Saksi Zhekry, Saksi Kori dan Terdakwa menggunakan sabu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara bergantian, kemudian datang anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota melakukan penangkapan kepada Saksi Zhekry, Saksi Kori dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui pada saat penangkapan bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu milik Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Desi sudah lama kenal yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi sabu di rumah Terdakwa dan sering juga pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi Zhekry dan Saksi Kori Fajri yang mana dikarenakan sudah sering menggunakan shabu bersama dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry juga ada menawarkan sabu kepada orang lain jika ada yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu dan Terdakwa berstatus sebagai seorang jurnalistik sehingga Terdakwa bebas berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai menjadi kurir sejak awal tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa membawa sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram dari Riau ke Padang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk melakukan kegiatan tersebut dan pada bulan September 2024 Terdakwa juga ada membawa ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram dari Penyabungan (Sumatera Utara) ke Pariaman (Sumatera Barat) dengan keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya namun keuntungan tersebut belum Terdakwa dapatkan karena bandar tempat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam transaksi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1365/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Endang Prihartini didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 110/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wariyanti selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram);
- Hasil Asesmen Terpadu BNN Kota Payakumbuh atas nama Alfira Oktaviani tanggal 23 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam termos;
- 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) paket Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor 085355018226 dengan nomor IMEI 869793051453231

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Egi dan Saksi Hafiz bersama tim pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Zhekry dan Saksi Kori bahwa sabu yang ada di dalam bong tersebut adalah milik Saksi Zhekry dan Saksi Kori yang dibeli dari Saudara Febi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi Zhekry sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Kori sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Terdakwa, Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan 1 (satu) bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;
- Bahwa Saksi Egi dan Saksi Hafiz bersama tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja dan sabu dan Terdakwa berstatus sebagai seorang jurnalistik sehingga Terdakwa bebas berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai menjadi kurir sejak awal tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa membawa sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram dari Riau ke Padang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk melakukan kegiatan tersebut dan pada bulan September 2024 Terdakwa juga ada membawa ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram dari Penyabungan (Sumatera Utara) ke Pariaman (Sumatera Barat) dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya namun keuntungan tersebut belum Terdakwa dapatkan karena bandar tempat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Alfira Oktaviani Pgl. Tiara Binti Boy Satria Hanafi selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur



pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan unsur kesalahan adalah sikap batin dari subjek hukum yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggarannya (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Saksi Egi dan Saksi Hafiz bersama tim pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 02.30 WIB melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Zhekry dan Saksi Kori di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Talang, Kenagarian Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu didalam koper yang berada di kamar Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Zhekry dan Saksi Kori mengakui bahwa sabu yang ada di dalam bong tersebut adalah milik Saksi Zhekry dan Saksi Kori yang dibeli dari Saudara Febi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana dibeli secara patungan yaitu uang Saksi Zhekry sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Kori sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana sabu tersebut sudah sempat dipakai oleh Terdakwa, Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan 1 (satu) bong yang ditemukan di dalam koper tersebut adalah bong yang dibuat oleh Saksi Zhekry untuk memakai sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Egi dan Saksi Hafiz bersama tim juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam lemari kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu didalam termos didalam lemari tanpa pintu diruangan yang berada antara ruangan tengah dengan dapur dan juga ditemukan 1 (satu) paket sabu yang diselipkan disofa ruang tamu yang mana Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu tersebut dari Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1365/NNF/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku PS Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Endang Prihartini didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 110/10434/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wariyanti selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdapat 2 (dua) perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan sabu bersama dengan Saksi Kori dan Saksi Zhekry dan perbuatan Terdakwa membantu Saudara Desi dalam transaksi jual beli yang mana 6 (paket) sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saudara Desi yang mana Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa serta peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu kemudian menyimpan sabu milik Saudara Desi di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepatnya adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tentang permufakatan jahat mensyaratkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa dengan Saksi Zhekry dan Saksi Kori dalam mewujudkan delik baik untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa Saudara Desi sering melakukan transaksi jual beli sabu di rumah Terdakwa, yang mana peran Terdakwa adalah memberitahu kepada Saudara Desi jika ada yang ingin membeli sabu dan menyimpankan sabu milik Saudara Desi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis dari Saudara Desi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran dari Saksi Zhekry dan Saksi Kori dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Yuslim dan Saksi Gamal Ismedi, pada saat penggeledahan kepada Saksi Zhekry dan Saksi Kori, Saksi Ahmad Yuslim dan Saksi Gamal Ismedi mendengar anggota Satresnarkoba bertanya kepada Saksi Zhekry dan Saksi Kori kemudian Saksi Zhekry dan Saksi Kori menjawab bahwa mereka di rumah Terdakwa pada hari itu untuk menggunakan sabu dan Saksi Zhekry dan Saksi Kori sebagai kaki tangan guna membantu Terdakwa menjual sabu milik Saudara Desi dan Saksi Kori dan Saksi Zhekry yang mana nanti jika mendapatkan pembeli akan diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah diperlihatkan chat whatsapp dalam handphone Oppo warna biru milik Terdakwa yang menjadi barang bukti, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang membantu Saksi Desi ketika ada orang yang mau membeli sabu dan Terdakwa juga mengakui bahwa Saksi Kori dan Saksi Zhekry juga ada menawarkan sabu kepada orang lain jika ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zhekry dan Saksi Kori yang menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai keberadaan 6 (enam) paket sabu milik Saudara Desi di rumah Terdakwa dan menyatakan bahwa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu didapatkan dari membeli kepada Saudara Febi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Saksi Zhekry dan Saksi Kori hanyalah berdasarkan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya dan Saudara Desi juga tidak dihadirkan di persidangan untuk mendukung keterangan Saksi Zhekry dan Saksi Kori;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk serta memperoleh keyakinan bahwa Saksi Zhekry dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kori adalah orang yang membantu Terdakwa ketika Terdakwa menjadi perantara menjual sabu milik Saudara Desi yang mana peran Saksi Zhekry dan Saksi Kori adalah menawarkan sabu kepada orang lain jika ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa hal ini cukup membuktikan dan menyatakan bahwa mereka telah bersekongkol mewujudkan delik karena dapat ditentukan tujuan oleh masing-masing orang baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Zhekry dan Saksi Kori adalah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membantu menjual shabu milik Saudara Desi, sehingga haruslah dinyatakan unsur "Permufakatan Jahat" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidaklah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan Terdakwa serta Saksi Kori dan Saksi Zhekry adalah menggunakan sabu sehingga tidak tepat menjatuhkan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada diri Terdakwa dan memohon menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian, Terdakwa sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan memasuki bulan ke 9 (sembilan), dimana nantinya Terdakwa akan menjadi seorang ibu dan tentunya anak Terdakwa sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, dan terhadap sub unsur dari dakwaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal diatas, sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana mempertimbangkan bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu BNN Kota Payakumbuh atas nama Alfira Oktaviani tanggal 23 Agustus 2024 bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres 50 Kota dan Terdakwa pernah terlibat dalam jual beli narkotika untuk orang lain dan dikirim ke daerah wilayah 50 Kota yang mana bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja dan sabu dan Terdakwa berstatus sebagai seorang jurnalistik sehingga Terdakwa bebas berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika dan Terdakwa sudah mulai menjadi kurir sejak awal tahun 2023 dan pada bulan Agustus 2023 Terdakwa membawa sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kilogram dari Riau ke Padang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk melakukan kegiatan tersebut dan pada bulan September 2024 Terdakwa juga ada membawa ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram dari Penyabungan (Sumatera Utara) ke Pariaman (Sumatera Barat) dengan keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkilogramnya namun keuntungan tersebut belum Terdakwa dapatkan karena bandar tempat Terdakwa menyerahkan ganja tersebut tertangkap oleh pihak kepolisian, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya masa pidana dengan tetap memperhatikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan bagi Terdakwa yang mana lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam termos;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor 085355018226 dengan nomor IMEI 869793051453231 Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut telah adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa merupakan Target Operasi dari Polres 50 Kota;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terlibat jaringan gelap peredaran narkoba antar provinsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sedang hamil 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfira Oktaviani Pgl. Tiara Binti Boy Satria Hanafi**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan didalam termos;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta simcard dengan nomor 085355018226 dengan nomor IMEI 869793051453231;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H. sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Neli Gusti Ade, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32